

**Judul** : Krisis penyuluh pertanian, legislator sarankan perbaiki sistem kerja  
**Tanggal** : Minggu, 19 April 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Krisis Penyuluh Pertanian Legislator Sarankan Perbaiki Sistem Kerja



FOTO: DPR.GO.ID

**Sonny T. Danaparamita**

**ANGGOTA Komisi IV DPR** Sonny T. Danaparamita mengingatkan Pemerintah soal ancaman degradasi sektor pertanian akibat krisis tenaga penyuluh. Pengabaian status mantan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tanpa kepastian hukum merupakan pengabaian kedaulatan pangan nasional. Situasi itu sangat membahayakan stabilitas ketersediaan stok pangan di masa depan.

Sonny memaparkan, UU 16/2006 dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mewajibkan negara menyediakan minimal satu penyuluh di setiap desa pertanian. Fakta di lapangan justru menunjukkan terjadinya defisit penyuluh hingga 53 persen dari kebutuhan ideal. Kondisi itu menghambat efektivitas pendampingan bagi para petani lokal.

Data 2025 menunjukkan, satu orang penyuluh ASN kini dipaksa melayani rata-rata 21 kelompok tani dan 740 rumah tangga petani. Beban kerja itu sangat tidak manusiawi dan tidak ideal untuk mencapai target swasembada pangan sesuai Inpres 3/2025. "Perlu langkah konkret perbaikan sistem kerja," kata Sonny, kemarin.

Dia mendesak agar ego sektoral di antara kementerian dan lembaga segera dihilangkan demi menuntaskan krisis

ini secara komprehensif dan masalah keterbatasan fiskal tidak bisa terus jadi alasan utama. Pasalnya, studi CELI-OS mencatat potensi kerugian food waste mencapai Rp 1,27 triliun per minggu.

Pengangkatan PPL jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kata Sonny, sangat feasible secara fiskal dan investasi strategis sektor pangan nasional. Adalah hal kontradiktif jika alasan anggaran terus digunakan untuk menghambat nasib PPL. Prioritas belanja negara seharusnya diarahkan pada sektor produktif yang menyentuh rakyat.

Dia mengingatkan Pemerintah mengenai asas hukum peraturan lebih tinggi mengalahkan peraturan lebih rendah dalam pembuatan kebijakan. "Tapi, kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang hanya berdasar Peraturan Menteri, justru sering bertabrakan dengan amanat UU," ingatnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari mendorong penyelesaian status kepegawaian PPPK paruh waktu bagi para tenaga PPL. Dukungan penuh diberikan untuk mempercepat proses alih status jadi pegawai tetap. Upaya itu harus segera direalisasikan demi menjamin kesejahteraan tenaga pendamping lapangan.

Namun, kata Kharis, mekanisme percepatan pengangkatan harus tetap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku secara sah. Pemerintah tidak boleh melanggar aturan hukum demi memenuhi kebutuhan mendesak pada sektor pertanian nasional. Kepatuhan terhadap sistem hukum tetap jadi landasan utama dalam proses transisi status kepegawaian. ■ **PYB**